

KETENTUAN KEPAILITAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN DALAM UU NO.37/2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Rizky Akbar Wibowo¹, Ariawan Gunadi²

¹Program Studi Magister Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rawibowomh@gmail.com

²Program Studi Magister Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ARIAWANG@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

In "Article 1131 of the Civil Code, it is explained that all the property of the debtor, whether movable or immovable, whether existing or new, will be there in the future, will be borne for all individual improvements." Apart from that, in "Article 1132 of the civil law code it is also explained that these objects are a mutual guarantee for everyone who will know the existence and income from the sale of objects from each body except when the creditors have reasons that can come first." In general, it is not necessary to prove that the debtor is unable to make payments on his debt for a status as bankrupt, and it is irrelevant whether the debtor stops making payments because he is unable or does not want to do so. Because the circumstances of the debtor are shown in a straightforward manner, courts in cases related to bankruptcy are not required to follow the systematics for proving civil procedural law. The author emphasizes that creditors take shortcuts that only benefit creditors. However, creditors must also be responsive to the situation and act as national advocates by providing loans aimed at the public. As a result, creditors should prioritize negative impacts that have the potential to occur for the community or debtors rather than just the creditor's safety.

Keywords: Bankruptcy; Liquidation; Delay; Debt

ABSTRAK

Pada "Pasal 1131 kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan bahwa segala kebendaan orang yang berhutang baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala peningkatan perseorangan". Selain itu juga dalam "Pasal 1132 kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan juga bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang akan mengetahui adanya dan pendapatan penjualan benda-benda dari masing-masing tubuh kecuali apabila di antara para yang berpiutang memiliki alasan yang bisa untuk didahulukan". Pada umumnya tidak perlu dibuktikan bahwa debitur tidak sanggup untuk melakukan pembayaran terhadap utangnya untuk suatu status sebagai pailit, dan tidak relevan apakah debitur berhenti untuk melakukan pembayaran yang dikarenakan ia tak sanggup atau tidak ingin melakukannya. Karena keadaan debitur ditunjukkan secara lugas, maka pengadilan pada perkara terkait kepailitan tidak diharuskan untuk mengikuti sistematika untuk pembuktian hukum acara perdata. Penulis menegaskan bahwa kreditur mengambil jalan pintas yang hanya menguntungkan kreditur. Namun, kreditur juga harus tanggap terhadap situasi dan bertindak sebagai penolong bangsa dengan pemberian pinjaman yang ditujukan kepada masyarakat. Akibatnya, seharusnya kreditur lebih mendahulukan dampak negatif yang berpotensi terjadi bagi masyarakat atau debitur daripada sekedar keselamatan kreditur.

Kata Kunci: Kepailitan; Likuidasi; Penundaan; Utang

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Karena ketidakmampuan mereka membayar utang kepada negara atau investor asing, banyak bisnis Indonesia sumber daya ekonomi yang penting terancam bangkrut. Kita membutuhkan regulasi yang dapat dengan cepat, efektif, dan aman mengatur semua masalah yang melibatkan perusahaan dengan hutang untuk menangani masalah seperti

ini. Untuk menghindari kebangkrutan, diperlukan undang-undang baru karena undang-undang sebelumnya dianggap tidak memadai untuk mengatasi semua masalah dan memenuhi semua persyaratan yakni “undang-undang nomor 4 tahun 1998 dan yang telah dilakukan amandemen serta penyempurnaan ke dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran utang”. Namun terkait dengan pelaksanaan terhadap undang-undang pun masih banyak menyebabkan problem sehingga dibutuhkan solusi untuk dapat menjadi tercapainya tujuan pembuatan undang-undang keperawatan ini berlaku adil ke semua pihak. Kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya bukan karena keadaan memaksa atau biasa disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi, yang dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni:

1. Debitur bahkan tidak mendekati pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu.
3. Debitur menyelesaikan tugas, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan.

Mayoritas pengusaha Indonesia beroperasi sebagai bisnis korporasi dan tidak hati-hati menghitung pinjaman atau utang melalui kontrak. Mereka lebih suka meminjam uang dari bisnis lain. Situasi seperti ini menyulitkan bisnis untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, yang merugikan kredit secara finansial. Pemecahan masalah ruang berfokus pada hal-hal seperti ini. Dalam dunia usaha, debitur dapat meminta penangguhan kewajiban pembayaran utang untuk menyelesaikan masalah jika ia tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur karena ekonomi yang buruk atau keadaan lain. Selain itu, permohonan pailit dapat diajukan dengan harapan hakim akan menetapkan debitur yang lalai sebagai debitur yang sah dengan keputusannya yakni “Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata mengatur kepailitan”.

Pada “pasal 1131 kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan bahwa segala kebendaan orang yang berhutang baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala peningkatan perseorangan”. Sedangkan terdapat juga penjelasan yaitu pada “pasal 1132 kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan juga bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang akan mengetahui adanya dan pendapatan penjualan benda-benda dari masing-masing tubuh kecuali apabila di antara para yang berpiutang memiliki alasan yang bisa untuk didahulukan”. Perbuatan pailit adalah ciptaan yang meliputi segala sesuatu bagi asset debitur yang sudah melakukan mengajukan pailit. Harta yang dapat dibagikan dalam kepailitan adalah sebanding dengan tuntutan kreditur. Harta debitur menjadi jaminan bersama untuk semua kreditur yang menuntut asas perimbangan seperti yang diatur pada “pasal 1131 KUH Perdata”.

Produsen akan memiliki kekuasaan atas kekayaan debitur jika debitur memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan jumlah piutang yang telah ditetapkan, hasil penjualan akan

dibagi secara adil dan diutamakan di antara para kreditur. Dalam situasi lain, kreditur mungkin memiliki banyak ukuran dan jumlah tagihan akan dianalisis secara berbeda tergantung pada prosesnya. Debitur yang lalai tidak dapat semuanya mengajukan kebangkrutan yaitu dikarenakan berdasar pada “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran piutang yang berdasarkan kepada ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus ada beberapa ketentuan syarat yang dipenuhi diantaranya adalah seorang debitur terus memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lulus dari utang 1 yang telah jatuh tempo dan dapat dibagi sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang”.

Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada pemaparan latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka berikut merupakan rumusan masalah yang penulis ajukan yakni:

1. Bagaimana ketentuan terkait dengan Kepailitan dan Likuidasi yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Apa saja akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. secara yuridis, dengan memeriksa bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan ketentuan pailit dan likuidasi perseroan dilaksanakan. Dalam penelitian ini diperoleh data sekunder dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, buku kerja ilmiah, dan pendapat para ahli terhadap topik yang dibahas guna dijadikan sebagai acuan teoritis dalam pembahasan selanjutnya dan sebagai sumber hukum yakni “Undang-Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian kepailitan

Pada pengaturan yang terdapat pada “pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dijelaskan bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu maka dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan diri sendiri ataupun permohonan dari krediturnya”. Masyarakat yang menentukan nilai melalui putusan pengadilan dapat menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya ada dua kreditur dan debitur tidak membayar utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menurut ketentuan “Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa kewajiban membayar utang yang jatuh tempo baik karena telah diperjanjikan dengan waktu penagihan yang diperjanjikan maupun karena dapat dikenai sanksi atau dikambinghitamkan oleh pejabat yang berwenang adalah yang dimaksud dengan utang yang telah lewat jatuh tempo dan dapat dibagi”.

Asas yang terdapat pada hukum kepailitan, yakni:

- a) Pernyataan terhadap kepailitan diharuskan segera diakhiri.

- b) Kecuali mereka dapat menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah, manajemen bisnis yang bangkrut harus bertanggung jawab atas pengelolaannya.
- c) Sebelum mengajukan pailit, utang debitur dimungkinkan untuk direstrukturisasi.
- d) Kriminalisasi pemerasan debt collector.

Tujuan dari undang-undang kepailitan, yakni:

- a) Memberikan diskusi agregat untuk memilih antara kebebasan pengumpul yang berbeda dengan sumber daya pemegang utang yang kekurangan untuk membayar kewajiban.
- b) Menjamin bahwa kekayaan debitur akan dibagi secara adil dan merata sesuai pada prinsip "*pari passu*".
- c) Melakukan pencegahan terhadap debitur untuk tidak berbuat yang berpotensi bisa menimbulkan kerugian terhadap kreditur.
- d) Menjamin hak kreditur konkuren dengan melindunginya.
- e) Memberikan pelyuang bagi kreditur serta debitu dalam rangka merestrukturisasi utangnya.
- f) Menawarkan perlindungan kepada debitur yang jujur melalui keringanan utang.

Fungsi dari undang-undang kepailitan yaitu:

- a) Menentukan urutan dan tingkat prioritas piutang masing-masing kreditur.
- b) Menetapkan tata cara untuk menyatakan debitur pailit.
- c) Mengendalikan cara-cara yang digunakan untuk memastikan kebenaran piutang kreditur.
- d) Kontrol apakah tagihan kreditur atau piutang adalah sah.
- e) Putuskan bagaimana tagihan kreditur akan dicocokkan atau diverifikasi.
- f) Mengatur pembagian hasil penjualan harta debitur menurut prioritas serta urutan masing-masing kreditur.
- g) Mengontrol bagaimana debitur berdamai dengan kreditur sebelum juga setekah dilakukan pernyataan pailit.

Syarat yang diberikan bagi suatu perusahaan dapat diberikan status pailit yaitu:

- a. Ketika seorang debitur tak sanggup atau tidak ingin membayar utangnya, ini dikenal sebagai "berhenti membayar".
- b. Utang tersebut hanya dapat dibayar oleh satu kreditur, sehingga harus lebih dari satu.

Pada umumnya tidak perlu dibuktikan bahwa debitur tidak mampu membayar utang-utangnya untuk suatu pernyataan pailit, dan tidak relevan apakah debitur berhenti membayar karena ia tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Karena keadaan debitur ditunjukkan secara lugas, maka pengadilan dalam perkara kepailitan tidak diharuskan untuk mengikuti sistem pembuktian dan pembuktian hukum acara perdata. Juri dalam menganalisa permohonan likuidasi bersifat dinamis, cukup jauh mendengarkan dengan seksama kedua pemain (pemegang rekening dan bos pinjaman) sebelum penyisihan, dan berupaya mengakomodir antara keduanya.

PKPU (Penundaan kewajiban pembayaran utang)

Sebelum dinyatakan pailit, debitur bisa melakukan permohonan pengajuan untuk penangguhan kewajiban terhadap pembayaran utang yang dijuluki sebagai "penundaan

keajiban pembayaran utang” atau “penangguhan pembayaran”. Tawaran perdamaian debitur untuk menyelesaikan pemulihan utang, termasuk membayar semua utang kreditur, dapat berupa penundaan pemenuhan pembayaran utang. Ada ketentuan dalam ketentuan kewajiban pelunasan utang yakni pada “undang-undang Nomor 37 tahun 2004 diatur di dalam bab 3 yaitu dari pasal 242 sampai dengan pasal 249”. Pasal 222 menguraikan tentang tata cara pengajuan ditundanya kewajiban pembayaran utang dan memberikan penjelasan yakni adalah:

1. Debitur yang hanya memiliki satu kreditur atau kreditur menunda kewajiban pembayaran utangnya.
2. Debitur yang tidak dapat menaksir atau tetap membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dapat mengajukan penangguhan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk berdamai, yang dapat mencakup tawaran untuk membayar kreditur sebagian atau seluruh utangnya.
3. Kreditur yang berpendapat bahwa debitur tidak akan mampu membayar utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih dapat meminta debitur untuk menunda pembayarannya agar debitur dapat membuat rencana pembayaran yang mencakup pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Kepailitan dan Likuidasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Didalam hukum kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdiri atas:

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Bersifat Sementara

Pengadilan harus mengabulkan PKPU sementara, mengangkat Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan, dan menunjuk seorang atau lebih pengurus bersama-sama dengan Debitur apabila permohonan diajukan oleh Debitur dalam waktu tiga hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Harus mengabulkan permohonan PKPU sementara, mengangkat Hakim Pengawas dari hakim pengadilan, dan menunjuk seorang atau lebih pengurus untuk mengurus harta kekayaan Debitur bersama Debitur apabila permohonan diajukan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak pendaftaran permohonan. Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang diketahui dengan surat tercatat atau kurir ke sidang, yang harus dilakukan paling lambat pada hari ke-45 (45) setelah putusan PKPU diucapkan. Pengadilan wajib menyatakan Debitur pailit dalam sidang yang sama jika Debitur tidak hadir (Pasal 225, No. 37 Tahun 2004). Dari ketentuan tersebut jelas bahwa permohonan PKPU sementara harus disetujui oleh pengadilan. Selain itu, satu administrator ditunjuk dalam keputusan tersebut. Dalam konteks ini, manajemen dibedakan dengan kurator dalam kebangkrutan. Pengurus bertanggung jawab atas pengurusan harta debitur selama berada di PKPU, namun belum ada tindakan untuk menyelesaikan harta pailit.

Pengurus memiliki kendali atas seluruh kekayaan Debitur dengan mengangkat seorang atau lebih pengurus. Dalam PKPU, Debitur tetap berwenang untuk mengalihkan dan mengurus harta kekayaan sepanjang dilakukan bersama-sama dengan pengurus, sedangkan dalam kepailitan, Debitur kehilangan haknya yang sah untuk melakukannya. Tanpa persetujuan dari pengurus Debitur tidak berwenang untuk melakukan tindakan kepengurusan dan pengalihan harta kekayaannya. Perbuatan Debitur tidak berpengaruh terhadap hartanya jika ia melakukannya tanpa persetujuan manajemen. PKPU sementara sah sejak tanggal pilihan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal diadakannya pendahuluan “Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”.

Debitur, Hakim Pengawas, Pengurus, dan Kreditur yang hadir, serta wakil atau kuasanya

yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, harus didengar oleh hakim dalam sidang pengadilan. Sekalipun orang yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu, setiap dan semua kreditur berhak untuk hadir di persidangan. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah terpenuhi apabila rencana perdamaian dicantumkan dalam permohonan PKPU sementara atau diajukan oleh Debitur sebelum sidang. Kreditur harus memberikan penolakan tetap PKPU agar debitur, pengurus, dan kreditur dapat mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian tersebut pada rapat atau sidang berikutnya jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau kreditur belum dapat memberikan suara pada keputusan tersebut. rencana perdamaian atas permintaan debitur. Perpanjangan tidak boleh lebih lama dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah PKPU sementara diterbitkan jika PKPU masih belum ditetapkan oleh pengadilan “Pasal 228 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004”.

Pada “Pasal 228 ayat 6 UU No.37 tahun 2004 dinyatakan bahwa yang berhak menentukan apakah kepada Debitur akan diberikan PKPU tetap adalah kreditor konkuren”. Sementara itu, pengadilan hanya dapat mengambil keputusan setelah kreditor konkuren setuju. Pasal 228 menegaskan bahwa debitur dinyatakan pailit apabila PKPU tetap tidak dapat ditentukan dalam sidang. Dalam hal PKPU tetap disetujui, maka PKPU dan perpanjangannya tidak dapat bertahan lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah PKPU sementara diterbitkan.

Selain itu, Pasal 229 menentukan bahwa pengadilan menetapkan pemberian PKPU tetap dan perpanjangannya berdasarkan pada:

- a) Persetujuan lebih dari setengah (setengah) dari jumlah kreditur konkuren yang diakui haknya atau diakui sementara dan merupakan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah piutang yang diakui atau diakui sementara dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir pada saat sidang, serta persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari kreditur yang utangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak tanggungan atas benda tersebut melalui hakim pengawas kepada pengadilan, yang harus menyatakan utang Permohonan PKPU sementara diumumkan di surat kabar harian dimana pengurus harus mengumumkan pailit (Pasal 230 UU No. 37 Tahun 2004).
- b) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, pembebanan, hak tanggungan, atau hak agunan atas harta lain, atau sekurang-kurangnya dua pertiga (dua per tiga) dari jumlah tuntutan atau surat kuasa yang dibawa ke persidangan.

Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Pasal 245 UU No. 37 Tahun 2004, Debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya selama PKPU masih berlangsung dan semua eksekusi yang dilakukan untuk pembayaran utang harus dihentikan. Hasil PKPU yang sah antara lain:

- a) Pengurusan Harta Debitur Secara ringkas, Debitur tidak dapat melakukan pengurusan Harta Debitur tanpa Izin Pengurus.
- b) Mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga: Debitur diberi wewenang oleh manajemen untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga. Selanjutnya, dalam hal diperlukan penjaminan dalam struktur kredit, harus mendapat pengesahan dari Adjudikator Administrasi. “Harta yang dijadikan jaminan itu harus yang belum menjadi jaminan utang (Pasal 240 UU No. 37 tahun 2004)”.
- c) “Terhadap persatuan harta, apabila debitur telah menikah dalam persatuan harta,

- harta debitor mencakup semua aktiva dan passiva persatuan (Pasal 241 UU No.37 tahun 2004)". Pasal 241 menjelaskan bahwa harta adalah seluruh harta debitor, sedangkan kewajiban adalah seluruh utang debitor.
- d) "Debitor tidak dapat dipaksa bayar utang, selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapat pelunasan utang harus ditangguhkan (Pasal 242 UU No. 37 tahun 2004)".
 - e) Dalam hal sandera dan penyitaan, semua yang telah diambil dibebaskan kecuali pengadilan menetapkan tanggal kemudian atas permintaan manajemen. Dalam hal debitor disandera, debitor harus dibebaskan atas permintaan hakim pengurus atau pengawas segera setelah putusan tetap PKPU atau putusan pengesahan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan wajib mencabut penyitaan barang-barang yang termasuk dalam harta kekayaan debitor jika masih diperlukan. "Demikian juga dengan eksekusi dan sitayang telah di mulai atas benda yang tidak dibebani, dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, haktanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Pasal 242 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004".
 - f) "Tehadap perkara yang sedang berjalan, debitor tidak dapat menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus (Pasal 234 UU No. 37 tahun 2004)".
 - g) "Kreditor pemegang jaminan dnbiaya pemeliharaan, dalam PKPU pelaksanaan hak kreditor pemegang jaminan dan kreditor yang diistimewakan ditangguhkan selamaberlangsungnya PKPU (Pasal 246 UU No. 37 tahun 2004)".

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada "Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dijelaskan bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu maka dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan diri sendiri ataupun permohonan dari krediturnya". Sebelum dinyatakan pailit, debitor dapat mengajukan permohonan penangguhan kewajiban pembayaran utang yang disebut juga dengan "penundaan kewajiban pembayaran utang" atau "penangguhan pembayaran". Tawaran perdamaian debitor untuk menyelesaikan pemulihan utang, termasuk membayar semua utang kreditur, dapat berupa penundaan kewajiban pembayaran utang. Ada ketentuan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang pada "undang-undang Nomor 37 tahun 2004 diatur di dalam bab 3 yaitu dari pasal 242 sampai dengan pasal 249".

Karena kebangkrutan hanya menyebabkan kreditur mengambil jalan pintas yang menguntungkan kreditur, maka kebangkrutan bukanlah pilihan terbaik. Sebaliknya, kreditor harus tanggap terhadap situasi dan bertindak sebagai penyelamat bangsa dengan meminjamkan uang kepada masyarakat. Hal ini memaksa kreditur untuk mengutamakan dampak negatif bagi masyarakat atau debitor daripada keselamatan kreditur.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Buku dan Jurnal:

Irna Nurhayati, *Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998)*, Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999.

Man Sastrawidjaya, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, ed., 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.

Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Medan: PT.Sofmedia.